

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian-Pengertian

1. Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1173).

Menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation* (Ambarwati, 2009:15)

Dari beberapa pengertian “peranan” di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

2. Prosedur

Apa Itu Prosedur? Prosedur tidak hanya melibatkan aspek *financial* saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan.

Beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu *department* atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

- b. Menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.
- c. Pengertian prosedur menurut Ida Nuraida (2008:35), yang menyatakan bahwa “prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.” Pendapat Ida Nuraida tersebut jika dipahami, bahwa prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dari keterangan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di (<https://pensil.co.id/fungsi-prosedur/>) yang di *posting* 13 Oktober 2019 bahwa Prosedur memiliki beberapa contoh sebagai berikut.

1) Contoh Prosedur

- a) Instruksi atau resep, serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu.
- b) Subrutin atau metode (ilmu komputer), sebuah sub program yang merupakan bagian dari program yang besar.

- c) Algoritma, dalam matematika dan ilmu komputer, serangkaian operasi atau perhitungan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
- d) Prosedur operasi standar.
- e) Prosedur hukum.
- f) Prosedur parlemen.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, prosedur memiliki beberapa aturan formal yang harus ditaati.

2) Aturan-aturan Formal Dalam Prosedur

- a) Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
- b) Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab
- c) Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
- d) Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
- e) Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian.
- f) Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
- g) Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau pun rekaman perjalanan prosedur.

3. *Search And Rescue (SAR)*

Search And Rescue (SAR) adalah usaha dan kegiatan manusia mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana.

Badan *SAR* Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*) yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak

dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan meterial yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi, dan Masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2006, badan ini langsung di bawah presiden. Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku menteri perhubungan, Basarnas berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Keselamatan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan Basarnas bertugas mencari korban, baik dalam kecelakaan transportasi maupun bencana alam. Seperti halnya Badan *Meteorologi dan Geofisika (BMG)* yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen, Basarnas akan memiliki anggaran sendiri.

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota *ICAO* tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization (IMO)*. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota *ICAO* dan *IMO* tersebut, tugas dan tanggung

jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan; Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR.
- b. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR.
- c. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

Dalam kegiatan *survey* tersebut, tim *US Coast Guard* didampingi pejabat-pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan *SAR*, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem *SAR* yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan *SAR*, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- b. Personil dari instansi berpotensi *SAR* pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan *SAR* yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi *SAR* tersebut bukan untuk keperluan *SAR*, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

4. Pencarian

Dalam buku *Prosedur Keadaan Darurat dan SAR (2010)* yang dirilis oleh Badan Pencarian dan Pertolongan. Pencarian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pencarian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencarian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

5. Pertolongan

Dalam buku *Prosedur Keadaan Darurat dan SAR (2010)* yang dirilis oleh Badan Pencarian dan Pertolongan. Pertolongan berasal dari kata dasar tolong. Pertolongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertolongan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

6. Korban

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika *viktimologi* pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli *viktimologi* seperti *Mendelshon*, *Von Hentig* dan *Wolfgang* cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu "orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban".

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum *feminist* sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu "setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidakimbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang".

Viktimologi berasal dari kata *victima* (bahasa latin) yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu *viktimologi* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung entah itu secara fisik maupun material.

7. Orang Jatuh Kelaut/*Man Over Board (MOB)*

Adalah sebuah situasi dimana dalam anggota awak kapal jatuh di laut dari kapal, tidak peduli dimana kapal berlayar, pada lautan terbuka atau masih perairan di pelabuhan. Pelaut harus sangat berhati-hati saat menjalankan tugasnya berada di atas kapal karena tidak bisa di terima begitu saja bahwa seseorang dapat jatuh dari kapal karena cuaca buruk, kecelakaan, dan arena kelalaian. *Man Overboard* adalah situasi darurat dan sangat penting untuk menemukan dan memulihkan orang sesegera mungkin sebagai akibat cuaca buruk atau ombak besar.

(Sumber : Buku Prosedur dan SAR. Capt. Suryo Guritno, M.Mar tanggal terbit October 2017)

8. Pameungpeuk

Adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 86 km dari ibu kota Kabupaten Garut ke selatan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Mandalakasih. Kecamatan ini terletak di wilayah Garut Selatan dan menjadi pusat kecamatan paling berkembang di kawasan ini. Kecamatan Pamengpeuk dahulu pernah disebut Negara karena di duga akan ramai seperti pelabuhan Sunda Kelapa. Awalnya Kecamatan Pameungpeuk merupakan bagian dari Kabupaten Soekapoera dan sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Garut.

Adapun batas-batas wilayah Pameungpeuk untuk ke wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisompet, untuk kewilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Cibalong, untuk keselatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan untuk ke wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikelet. Secara tektonik, pantai selatan pulau jawa (termasuk di dalamnya wilayah laut Pameungpeuk) termasuk daerah aktif dan menunjukkan gejala pengangkatan sebagai akibat dari adanya *zone* penunjaman (*subduction zone*) antara lempengan Australia dan lempengan Eurasia di tengah Samudra Hindia. Ketidak stabilan tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan *Vulkanik* dan perubahan muka bumi. Hal ini menyebabkan pergeseran garis pantai setiap tahun. Salah satu bukti adanya pengangkatan di sepanjang pantai selatan pameungpeuk adalah adanya pantai terjal (*cliff*) di hampir sebagian pantai.

(Sumber : <http://www.garut.go.id> tanggal terbit 12 Des. 2017)